

# **PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRŪR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Oleh :  
**DUL BASIR**  
NIM : 9953 3157

**JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**Drs.H. Mahfudz Masduki, MA**  
**H. Abdul Mustaqim, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA Yogyakarta**

---

**Nota Dinas**

Perihal : Skripsi Saudara Dul Basir  
Jumlah : 6 eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : Dul Basir  
N I M : 9953 3157  
J u d u l : Penafsiran Ayat-Ayat Poligami  
Perspektif Muhammad Syahr̄r

Maka selaku pembimbing I / Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.


Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 02 September 2006

Pembimbing I



**Drs. H. Mahfudz Masduki, M.A**  
NIP : 150 227 903

Pembimbing II



**H. Abdul Mustaqim, M. Ag**  
NIP : 150 282 514



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1478/2006

Skripsi dengan judul: *Penafsiran Ayat-ayat Poligami  
Perspektif Muhammad Syahrūr*

yang diajukan oleh:

1. Nama : Dul Basir
2. N I M : 9953 3157
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : Tafsir Hadis

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Kamis, tanggal: 12 Oktober 2006 dengan nilai 81 (B+) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu: Ushuluddin.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:**

Ketua Sidang

Drs. Muhammad Yusuf, M.Ag  
N I P : 150267224

Sekretaris Sidang

M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag  
N I P : 150289206

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. H. Mahfudz Masduki, MA  
N I P : 150201899

Pembantu Pembimbing

H. Abdul Mustaqim, M. Ag  
N I P : 150282514

Penguji I

Inayah Rohmaniyah, M. Hum  
N I P : 150227318

Penguji II

Ahmad Rafiq, M.Ag  
N I P : 150293632



Yogyakarta, 12 Oktober 2006  
DEKAN

Drs. H. M. Fahmie, M. Hum  
NIP: 150088748

## MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ<sup>ج</sup> وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ  
خَيْرًا كَثِيرًا<sup>ه</sup> وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Allah menganugerahkan *al-hikmah* kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran”  
(QS. al-Baqarah [2]: 269)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Kepada Penghuni Bumi Yang Berbaik Hati**



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق الموت و الحيات ليلوكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على سيد السادات، محمد مستجاب الدعوات، وعلى آله وأصحابه ذوي الحسنات.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan kasih sayang Allah Yang Maha Bijak, penyusunan skripsi ini telah selesai walau harus dengan energi yang melelahkan ditengah-tengah kesibukan dunia. *Ṣalawāt* dan *salām* semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad *ṣallā Allah ‘alaihi wa salam* beserta segenap keluarga dan sahabatnya.

Sungguh penulis merasa berbahagia untuk dapat ikut merasakan berat dan mengasyikannya menjelajahi dan menelusuri kemujizatan Al-qur'an dalam menggali makna dan pesan-pesan moralnya. Banyak penulis dapatkan selama menjalani penelitian dalam upaya menengok kembali persoalan poligami yang telah dicapai oleh para ulama dan pemikir ke-Islaman-an yang lainnya. Dan sosok Syahrūr telah menambah ilmu bagi penulis serta menemukan hal yang baru dalam persoalan poligami khususnya dan metodologi penafsiran Al-qur'an.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Muhammad Fahmi, M.Hum selaku Dekan Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M.Si dan Bapak Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis beserta seluruh staf jajaran tata usaha yang telah memberikan kesempatan dan lampu hijau untuk penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Drs. H. Mahfudz Masduki, MA dan Bapak H. Abdul Mustaqim, M.Ag yang meluangkan waktunya dengan ikhlas dan sabar untuk mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tugas penulisan ini dapat terselesaikan. Demikian juga, ucapan terima kasih dihaturkan kepada Bapak Drs. H. Mahfudz Masduki, MA, yang telah menjadi penasehat akademik penulis selama bertahun-tahun dan seluruh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dosen Fakultas Ushuluddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih tak terkira penulis haturkan kepada keluargaku; kang Mus, kang Mali, de' Titin dan de' Lina, yang senantiasa memberikan empati, motivasi, do'a dan segalanya. Demikan juga, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada keluarga besar KH. Muhammad Hasbullah Abussyakur (alm); Ibu Hj. Hanifah, mas Hilmy, mas Afif, mas Zaky, mbak Maya dan sgenap keluarganya yang senantiasa memberikan do'a serta memberikan kesempatan penulis demi menyelesaikan tugas ini banyak pekerjaan terbengkalai.

Selanjutnya tidak ketinggalan, penulis mengucapkan terimakasih kepada para guru dan civitas akademik Pondok Pesantren Krapyak, yang telah mewarnai kehidupan ini lebih berarti, kepada kang Mujid yang rela meminjamkan printer, de' Dana yang selalu menemani dihati. Begitu pula, akhirnya, untuk sahabat-sahabat dan semua pihak yang tak dapat penulis sebut satu persatu, diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga mereka semua selalu diridhai oleh Allah *Ta'āla*. Amin.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi peminat poligami. Kritik dan saran sudah semestinya akan menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Yogyakarta, Agustus 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Dul Basir  
NIM: 9953 3157

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/ 1987 dan 0543b/ U/ 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi



ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	w
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	Muta'adidah
عدة	ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbuḥah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
كَرِهَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تتسى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
2	بينكم	ditulis	bainakum
	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

السماء	ditulis	al-Samā'
الشمس	ditulis	al-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

نوي القروض	ditulis	ẓawīl al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Polemik wacana poligami dalam perspektif Islam tidak pernah mengalami kebuntuan, laksana air selalu mengalir ke sela-sela permukaan yang lebih rendah. Tidak banyak orang yang dapat melepaskan diri dari tendensi pribadinya dalam menafsirkan ayat yang sama, yakni QS. Al-Nisā' [4]:3 sebagai rujukan poligami. Muhammad Syahrūr cukup membuktikan asumsi itu, dalam perspektifnya ia telah melakukan kritik baik terhadap mufassir klasik maupun pemikir modern sebagai bentuk ketidakpuasan atas konsep poligami yang ditawarkan mereka. Syahrūr melakukan penafsiran ulang terhadap QS. Al-Nisā'[4]:3 yang berbeda dengan penafsiran yang ada selama ini. Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana penafsiran ayat-ayat poligami menurut Muhammad Syahrūr? *Kedua*, Bagaimana kontekstualisasi atas penafsiran poligaminya itu?

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitik. Metode deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran data yang ada serta memberikan penjelasan penafsirannya, dan analisis digunakan untuk memeriksa secara konseptual atas makna yang dikandung dan istilah-istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat poligami.

Berdasarkan metode tersebut, terungkaplah bahwa poligami menurut Syahrūr adalah dianjurkan dan tidak ada ayat-ayat Al-qur'an yang mengharamkannya. Ayat-ayat poligami sebagai ayat *hududiyah* mengandung batas-batas penetapan hukum, baik yang bersifat kuantitatif (*hudūd al-kam*) maupun yang bersifat kualitatif (*hudūd al-kaiif*). Kapan poligami dibolehkan dan kapan ia dilarang? Pembolehan poligami harus dengan syarat para janda yang mempunyai anak yatim, karena konteks dari ayat itu adalah pemeliharaan anak yatim. Demikian juga, pemberlakuan poligami harus melihat kondisi sosio-kultural masyarakat setempat dan bersifat temporal. Kajian ini merupakan suatu kajian penafsiran Al-qur'an tentang poligami dalam perspektif Muhammad Syahrūr yang dilandasi oleh adanya fenomena baru dalam penafsirannya. Pada gilirannya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus poligami dan sebagai tawaran alternatif dalam menyelesaikan polemik wacana poligami di Indonesia.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Pembahasan.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II: POLEMIK WACANA POLIGAMI</b>	
A. Pengertian Poligami.....	14
B. Dasar-dasar Poligami dalam Al-qur'an dan al-Hadis.....	16
C. Polemik Penafsiran Ulama terhadap Ayat-ayat Poligami.....	17



<b>BAB III :</b>	<b>INTELEKTUALITAS MUHAMMAD SYAHRŪR</b>	
	A. Biografi Intelektual.....	37
	B. Konsep Muhammad Syahrūr tentang al-Qur'an...	41
	C. Penilaian Para Sarjana terhadap Muhammad Syahrūr.....	48
<b>BAB IV :</b>	<b>KAJIAN KONSEP POLIGAMI DALAM PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR</b>	
	A. Aspek-aspek Metodologis Penafsiran Muhammad Syahrūr.....	50
	1. Linguistik.....	50
	2. Teori Limitasi ( <i>Nazariyyāt al-Hudūd</i> ).....	58
	B. Konsep Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrūr.....	64
	C. Kontektualitas atas Penafsiran Poligami Muhammad Syahrūr.....	80
<b>BAB V :</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran-saran.....	89
	C. Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lazim dimaklumi bahwa Al-qur'an<sup>1</sup> adalah kitab yang berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Al-qur'an sendiri dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 185 menamakan dirinya dengan "petunjuk bagi manusia" (هدى للناس).<sup>2</sup> Di dalamnya terkandung pesan-pesan moral, ide-ide keadilan sosial dan ekonomi yang perlu bagi tindakan manusia. Karena itu, pada dasarnya kepentingan sentral Al-qur'an adalah pada manusia dan pribadinya.<sup>3</sup>

Al-qur'an sebagai sumber atas tindakan-tindakan manusia, tidak terkecuali persoalan poligami merupakan wacana penting sebagai isu gender yang hangat diperdebatkan oleh para pemerhati dan pengkaji masalah hukum, tafsir, dan sosial kemasyarakatan.

Poligami dalam tradisi Arab dipraktikkan secara luas di masyarakat pra-Islam. Tidak ada batasan jumlah istri bagi seorang laki-laki. Para ahli tafsir klasik telah merckam banyak kasus sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga

---

<sup>1</sup> Selanjutnya penulisan kata Al-qur'an merujuk dalam artian umum sebagaimana dipahami oleh seluruh kaum Muslim, sedangkan kata al-Qur'an (dengan huruf Q kapital) merujuk pada term Muhammad Syahrūr. Hal ini untuk membedakan antara Al-qur'an (dalam perspektif umum) sebagai al-Kitāb, dan al-Qur'an sebagai bagian dari al-Kitāb dalam perspektif Syahrūr.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983) hlm. 1. Menurut al-Zarqāny, tujuan diturunkannya Al-qur'an selain sebagai kitab hidayah, juga sebagai mukjizat dan teks bacaan. Lihat, Muhammad 'Abd al-'Adhīm al-Zarqāny, *Manāhil al-Irfān fi Ulūm Al-qur'an*, (Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt), j. II, hlm. 282.

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 39-40.

sepuluh. Seperti masyarakat lain, waktu itu, masyarakat Arab juga tidak memiliki gagasan tentang keadilan terhadap istri. Istri harus menerima takdir tanpa ada jalan lain untuk proses keadilan.<sup>4</sup>

Kedatangan Islam di tengah tradisi patriarkhis yang sedemikian akut pada masyarakat Arab Jahiliyah memberikan pencerahan bagi kaum perempuan. Dengan menelusuri kitab *Jāmi' al-Uṣūl* (kompilasi dari enam hadis ternama) karya Imām Ibn Aṣīr (544-606 H) penulis dapat menemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika perempuan dan janda sedemikian rendah nilai sosialnya dalam tradisi feodal Arab Jahiliyah. Tradisi poligami bukanlah tradisi yang sengaja direncanakan, tetapi tradisi ini berkembang dalam suatu iklim masyarakat yang masih dekat dengan kehidupan desa yang murni, kalangan masyarakat yang diatur oleh sistem kabilah, tatkala anak-anak dianggap sebagai perhiasan hidup, melahirkan anak merupakan suatu kegembiraan bagi seorang wanita, dan banyak anak dan keluarga merupakan kebanggaan bagi seorang pria. Poligami juga sebenarnya merupakan beban berat bagi laki-laki untuk menyclamatkan wanita Arab dari tradisi yang lebih kejam, tradisi yang membuat seorang suami hanya mengakui seorang istri, tapi dia membiarkan wanita-wanita lain yang juga digaulinya terlantar dan terhina.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS, 2003) hlm. 111.

<sup>5</sup> 'Aisyah Bint al-Syā'ī', *Istri-Istri Nabi, Fenomena Poligami Di Mata Seorang Tokoh Wanita*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) hlm. 28-29. Lihat juga, tradisi Jahiliyah Arab yang telah direkam oleh Imām Ibn Aṣīr dalam kitab *Jāmi' al-Uṣūl fi Ahādīs al-Rasūl*, (Damaskus: Maktabah al-Huluwānī, ), vol. 11, hlm 453-454.

Al-qur'an turun untuk mengurai benang kusut atas problem yang melanda pada saat itu. Ini terlihat dalam surat al-Nisā' [4]: 3 yang berbicara tentang poligami. Surat ini diturunkan setelah perang Uhud pada tahun keempat hijriyah. Sebuah kewajaran bila surat tersebut memuat banyak hal berkaitan dengan problem perempuan yang memilukan setelah kekalahan kaum muslimin dan syahidnya sejumlah besar dari mereka, yang berakibat banyak anak yatim dan janda.<sup>6</sup>

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan para mufasir, fuqaha', dan para pemikir Islam adalah status poligami dalam perspektif Islam. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak, maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Lebih dari itu ada pemikir dan UU perkawinan muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak. Menariknya, ketiga kelompok ini sama-sama mencatat surat al-Nisā' [4]: 3 sebagai dasar untuk mendukung pandangan masing-masing. Meskipun ada pemikir yang menghubungkan ayat ini dengan surat al-Nisā' [4]: 2 dan 127-129, sebaliknya ada yang tidak menghubungkannya.<sup>7</sup>

Seluruh fuqaha' klasik membolehkan laki-laki menikah maksimal empat istri. Sebaliknya, para pemikir modern mempertanyakan pandangan ini. Protes ini

---

<sup>6</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Muchammad Nur Ichwan & Muchammad Syamsul Hadi, (Yogyakarta: Samha, 2003), hlm. 194.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, "Perbedaan Sekitar Status Poligami", dalam *Musāwā Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. I, Maret 2002, hlm. 57-58.

mulai muncul di paruh kedua abad ke-19. bahwa sesungguhnya maksud Al-qur'an adalah menetapkan monogami, tetapi praktik poligami boleh dilakukan dalam kondisi dan tuntutan tertentu. Para pemikir modernis lebih melarang praktik poligami sebagai sebuah aturan umum dengan argumentasi bahwa dalam surat al-Nisā' [4]: 3 diharuskan bersikap adil. Di sisi lain, dalam surat yang sama ayat 129 menegaskan pada kita “bahwa kamu tidak akan pernah dapat berbuat adil di antara para istrimu bagaimanapun kamu inginnya untuk berbuat adil. Karena itu jangan condong kepada salah satu yang menyebabkan istri yang lain terabaikan”.

Sebaliknya, para pemikir konservatif merasa didukung oleh bagian kedua dari ayat tersebut, karena Al-qur'an menyuruh untuk tidak terlalu cenderung kepada salah satu yang mengakibatkan istri yang lain terabaikan. Dengan demikian, Al-qur'an membolehkan poligami. Bagi mereka (kelompok konservatif), kata “adil” berarti persamaan dalam bentuk materi dan keseimbangan layanan.<sup>8</sup>

Dari berbagai perdebatan penafsiran yang dikemukakan di atas, kiranya tidak lengkap kalau tidak menyertakan pemikiran Muhammad Syahrūr tentang poligami. Menurutny, ayat ini – al-Nisā' [4]: 3-sebagai ayat *ḥudūdiyyah*, yang mengandung makna “batas-batas penetapan hukum”, baik yang bersifat kuantitatif (*ḥudūd al-kam*) maupun yang bersifat kualitatif (*ḥudūd al-kaif*). Dari segi kuantitatif, ayat ini menetapkan “batas minimal” (*al-ḥadd al-adnā*) laki-laki disyariatkan untuk menikah dengan seorang perempuan (istri), dan “batas

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazafa dan ACAdemia, 2002), hlm. 163-164.



maksimal” (*al-ḥadd al-a‘lā*) membolehkan laki-laki untuk menikahi empat orang istri. Dari segi kualitatif, ayat ini menegaskan bahwa pembolehan praktik poligami itu dikaitkan dengan persyaratan istri kedua, ketiga, dan keempat, haruslah perempuan-perempuan janda yang mempunyai anak yatim. Sebab, pada dasarnya poligami ini bertujuan untuk mengatasi problem kemanusiaan, yaitu dengan menolong para janda dan anak yatim, bukan sebagai bentuk sistem pernikahan untuk menuruti hawa nafsu.

Syahrūr mengkritik para mufassir, baik yang setuju atau yang menolak, bahwa mereka dalam menafsirkan ayat poligami ini berhenti pada “batas-batas kuantitatif”. Para mufassir yang menolak poligami, di satu sisi, berarti berhenti pada batas minimal (*al-ḥadd al-adnā*) dan penggalan ayat فان حفتم الاتعدلوا فواحدة, dipahami bahwa prinsip dasar perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dalam situasi yang sangat darurat. Bagi Syahrūr, pandangan ini kurang memuaskan, karena secara prinsip tidak ditemukan satu pun ayat yang melarang poligami. Di sisi lain, mereka yang propoligami mempraktikkan poligami secara leluasa tanpa mempertimbangkan batas-batas kualitatif (*ḥudūd al-kaif*). Dari sini, poligami merupakan bentuk hegemoni laki-laki atas perempuan.<sup>9</sup>

Menarik kiranya untuk mengupas pemikiran Syahrūr tentang poligami, terutama karena pandangannya yang berbeda dengan para pemikir lainnya. Dengan analisis linguistik dan metode *tartīl* serta teori batasnya, Syahrūr

---

<sup>9</sup> Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur‘ān: Qirā‘ah Mu‘āṣirah*, cet. IV (Damaskus: al-Ahālī, 1992), hlm. 598-599.

mencoba menyumbangkan idenya dalam konsep poligami. Lebih dari itu, kiranya pemikirannya bisa untuk menjembatani pro-kontra poligami selama ini sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah.

## B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang dipaparkan di atas dapatlah di sini dirumuskan butir-butir permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi penafsiran poligami menurut Muhammad Syahrūr?
2. Apa dan bagaimana kontekstualisasi konsep poligami Muhammad Syahrūr?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui konsep poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrūr.
2. Mengetahui urgensi konsep poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrūr.

Selanjutnya, hasil dari pembahasan ini nantinya diharapkan memiliki kegunaan sebagai wawasan dalam pengembangan diskursus tafsir Al-qur'an, khususnya dalam wacana hukum dan metodologis. Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna meraih

gelar sarjana strata satu (S1) agama dalam bidang Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Kajian Pustaka

Secara konseptual, kajian poligami sudah banyak tersebar dalam kitab-kitab tafsir, hadis, fiqh maupun karya ilmiah lainnya. Setting poligami pada masa pra Islam seperti digambarkan dalam kitab *Jāmi' al-Ushūl fī Ahādīs al-Rasūl* karya Ibn Aṣīr al-Jazary. Dalam kitab itu disebutkan beberapa riwayat yang menggambarkan kultur feodal masyarakat jahiliyyah tentang seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri adalah sesuatu yang natural dan sebuah kebanggaan bagi keluarga jika mempunyai banyak anak.<sup>10</sup>

Dalam beberapa penafsiran klasik, ayat poligami ditafsirkan dengan melihat setting historis yang mengitarinya dan beberapa hadis Nabi Saw yang mengindikasikan tentang poligami. Semisal *Tafsir al-Qāsimy* atau yang lebih terkenal dengan *Mahāsin al-Ta'wīl* karya Muhammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimy, dalam kitab itu disebutkan *asbāb al-nuzūl* dari QS. Al-Nisā'[4]:3 tentang lelaki yang menjadi wali anak-anak yatim yang ingin mengawini mereka namun tanpa mahar dan hanya karena kecantikan dan hartanya. Sementara dari segi kuantitas wanita yang boleh dikawini maksimal empat, al-Qāsimy merujuk pada riwayat sahabat yang mempunyai istri banyak dan menyuruhnya untuk memilih empat

---

<sup>10</sup> Ibn Aṣīr al-Jazary, *Jāmi' al-Uṣūl fī Ahādīs al-Rasūl*, (Damaskus: Maktabah al-Huluwānī, ). vol. 11, 1972

saja.<sup>11</sup> Hal yang sama juga terdapat dalam kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibn 'Arabī<sup>12</sup>, dan kitab *al-Dūr al-Mansūr fi al-Tafsīr al-Ma'sūr* karya Jalaluddin al-Suyūṭī<sup>13</sup>.

Fakhr al-dīn al-Rāzī dengan karyanya *Tafsīr Mafātiḥ al-Gaib*, selain menyebut beberapa hadis sebagaimana dilakukan oleh ulama lain, juga ia lebih mengedepankan rasionalitas atas penafsirannya dan cenderung sekretarian madzhabiyah dalam kasus poligami dengan sering mengunggulkan pendapat imam al-Syāfi'i<sup>14</sup>.

Sedangkan dalam kitab *Tasīr al-Manār* karya Muhammad 'Abduh, dalam penelusurannya melalui *asbāb al-nuzūl*, ia berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami dibolehkan jika dalam keadaan sangat darurat. Pelarangan poligami secara mutlak harus dilakukan pada orang yang nyata tidak bisa adil secara finansial<sup>15</sup>.

Pandangan Abduh tersebut diikuti oleh beberapa pemikir modern, seperti Fazlur Rahman mengatakan 'bahwa pada dasarnya ideal Islam yang ingin dilahirkan adalah perkawinan monogami tetapi Al-qur'an mengizinkan poligami,

---

<sup>11</sup> Muhammad Jamāl ad-Dīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl* (Beirut: Dār al-Fikr), jilid III 1978

<sup>12</sup> Ibn al-'Arabī, *Ahkām Al-qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr,) tt

<sup>13</sup> Al-Suyūṭī, *al-Dūr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah), 2004.

<sup>14</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr atau Tafsīr Mafātiḥ al-Gaib*, (Beirut: Dār al-Fikr) 1994

<sup>15</sup> Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*. Juz IV. (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah), 1999

sebab praktik poligami dan perbudakan merupakan kebudayaan (endemi) masyarakat Arab. Al-qur'an sementara menerima *status quo* itu, dan pada waktu bersamaan membuat perubahan yang merupakan tujuan dan rencana akhir misi yakni perkawinan monogami dan menghapus perbudakan. Ide Rahman ini dituangkan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Fazlur Rahman tentang Wanita*<sup>16</sup>. Khoiruddin juga membedah tentang poligami dalam bukunya *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Dalam buku tersebut, ia memetakan beberapa pandangan ulama klasik dan modern terlebih pada pemikiran Abduh tentang poligami.<sup>17</sup> Pemetaan tentang status poligami menjadi tiga kelompok besar, juga dilakukan oleh Khoiruddin Nasution dalam sebuah artikelnya pada *Musāwa, Jurnal Studi Gender dan Islam*. Selain pemikiran Khoiruddin dalam jurnal tersebut terdapat pula pemikiran kesarjanaannya lainnya seperti Nurun Najwah yang membahas beberapa hadis Nabi tentang poligami.

Sedangkan mufasir Indonesia, Muhammad Quraish Shihab dengan karyanya *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Kescrasian Al-qur'an* dalam buku itu diterangkan bahwa kemunculan poligami merupakan kebudayaan masyarakat dan pembolehan dalam hukum Islam harus melihat kondisi masyarakatnya dengan syarat yang tidak ringan.

Beberapa mufasir Indonesia tentang poligami juga dibahas oleh Yuyun Sunesti dalam skripsinya *Poligini dalam Tafsir Indonesia (Studi Atas Penafsiran*

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazafa & ACAdemia, 2002

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdemia, 1996



*Mufasir Indonesia Abad XX terhadap Ayat-Ayat Tentang Poligini*). Dalam skripsi itu dijelaskan pro dan kontra tentang kebolehan dalam poligami, keadilan, dan dampaknya yang meliputi nama mufasir Indonesia abad XX yaitu Mahmud Yunus, HAMKA, Muhammad Quraish Shihab, Didin Hafiduddin, Musdah Mulia dan Tim Departemen Agama RI. Dalam uraiannya, pro dan kontra dalam poligami disebabkan perbedaan metode yang digunakan.<sup>18</sup>

Sedangkan kajian-kajian mengenai Muhammad Syahrūr sudah cukup banyak dilakukan, baik yang pro maupun kontra terhadap pemikirannya. Namun, sejauh pengetahuan penulis belum ada satupun penelitian maupun tulisan yang mengulas secara utuh dan khusus tentang poligami dalam perspektif Muhammad Syahrūr. Padahal, menurut penulis, penafsiran poligami dalam perspektif Syahrūr sangat berbeda dengan mufasir maupun pemikir lainnya, baik dari aspek metodologis maupun konsep poligami itu sendiri. Sehingga penelitian ini akan menjadi kontribusi terhadap wacana pemikiran keislaman dan menjadi alternatif atas problem poligami yang selama ini diperdebatkan.

Kajian poligami perspektif Muhammad Syahrūr akan terfokus pada karyanya *al-Kitāb wa al-Qurʾān Qirāʾah Muʾaṣṣirah*,<sup>19</sup> dan *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*,<sup>20</sup> yang menjadi kepustakaan primer. Pada bukunya yang

---

<sup>18</sup>Yuyun Sunesti. *Poligini Dalam Tafsir Indonesia (Studi Atas Penafsiran Mufasir Indonesia Abad XX terhadap Ayat-Ayat Tentang Poligini)*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004

<sup>19</sup> Muhammad Syahrūr. *al-Kitāb wa al-Qurʾān, Qirāʾah Muʾaṣṣirah*. Damaskus: al-Ahālī li al-Ṭibāʾah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʾ al-Ahālī li al-Ṭibāʾah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʾ, 1992

<sup>20</sup> Muhammad Syahrūr. *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: al-Ahālī li al-Ṭibāʾah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʾ, 2000

pertama, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Muā'ṣṣirah*, poligami dibahas dalam hubungan intertektualitas dengan ayat-ayat lain dan melakukan kajian semantik terhadap kata-kata kunci dari ayat poligami tersebut. Di samping itu, teori limitasi (*hudūdiyyah*) diterapkan dalam kasus ayat poligami yakni batas minimal (*hadd al-adnā*) satu istri dan batas maksimal (*hadd al-'afā*) empat istri. Sementara dalam bukunya yang kedua, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, poligami dibahas dalam hubungannya dengan ayat lain, juga Syahrūr melakukan kontekstualisasi dari bukunya yang pertama, termasuk didalamnya hikmah dari poligami.

Pembahasan ini kiranya juga tidak bisa mengelak dari melibatkan kajian-kajian keislaman secara umum yang terkait dengan permasalahan memperlakukan dan memahami teks keagamaan terutama tentang tafsir Al-qur'an dan poligami, juga semantis hermeneutik pada umumnya.

#### E. Metode Pembahasan

Pembahasan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskripsi dimaksudkan sebagai suatu metode yang memberikan gambaran data yang ada serta memberikan penjelasan terhadapnya.<sup>21</sup> Sedangkan metode analisis yaitu melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung atas istilah-istilah yang digunakan dan

---

<sup>21</sup> Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 27.

pernyataan-pernyataan yang dibuat.<sup>22</sup> Metode tersebut bekerja di atas sumber primer dan sekunder. Yang pertama dimaksudkan sebagai sumber yang membahas secara khusus tentang Syahrūr dan konsep poligami. Sedangkan yang kedua menunjuk pada kepustakaan yang sekalipun tidak secara khusus membicarakan, namun memberikan informasi yang relevan dengan obyek bahasan. Pendekatan hermeneutik diupayakan terhadap hasil penafsiran Syahrūr atas ayat-ayat poligami.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deduksi dan induksi. Metode deduksi adalah metode penalaran yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum. Dari pengetahuan yang bersifat umum ini dinilai suatu yang khusus dan tertentu.<sup>23</sup> Sementara metode induksi adalah metode penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka penulisan dibagi dalam beberapa bab dan sub bab, dan mengambil langkah sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan, langkah pertama memaparkan latar belakang masalah. Dari latar belakang ini lalu dilakukan pembatasan terhadap

---

<sup>22</sup> Loius O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hlm. 18.

<sup>23</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 197.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 202.

masalah yang dikaji dan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat memudahkan dalam proses pembahasan. Tujuan dan kegunaan pun dirumuskan secara jelas. Kemudian dibahas kajian atau telaah pustakanya. Selanjutnya, dijelaskan juga metode penelitian yang digunakan.

Pada bab kedua, penulis akan menjabarkan tentang polemik wacana poligami secara umum. Kajian para sarjana konvensional maupun modern, baik sarjana muslim maupun orientalis mengenai poligami akan diuraikan di dalamnya, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang pro-kontra hukum poligami. Pada gilirannya dapat ditemukan perbedaan konsep poligami Muhammad Syahrūr dengan wacana yang sudah berkembang.

Pada bab ketiga, membahas mengenai Muhammad Syahrūr. Pembahasan ini dilakukan dalam tiga bagian; *pertama*, mengenai biografi intelektual, *kedua*, mengenai konsep Muhammad Syahrūr tentang Al-qur'an, dan *ketiga*, memperbincangkan penilaian para sarjana terhadapnya.

Bab empat, membahas tentang poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrūr. Pada bab ini, dimulai dengan aspek-aspek metodologi yang meliputi aspek linguistik dan teori batas sebagai piranti metodologisnya. Kemudian mengaplikasikannya dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Kontektualisasi atas konsep poligami Muhammad Syahrūr diupayakan sebagai bagian akhir dari bab empat ini.

Pembahasan ini diakhiri dengan bab kelima, yakni penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian secara komprehensif tentang konsep poligami dalam perspektif Muhammad Syahrūr, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pemikir asal Syria ini mempunyai latar belakang sebagai ilmuwan dibidang mekanika tanah dan teknik pondasi. Dalam “pembacaan ulangnya” terhadap Al-qur’an tampaknya ia lebih “berhutang budi” pada ilmu-ilmu eksakta daripada diskursus-diskursus penafsiran dan hukum keislaman. Namun kecendekiawanan Syahrūr didukung oleh penguasaannya terhadap bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan bahasa Arab. Dalam linguistik, pemikiran Syahrūr dipengaruhi oleh Abu Ali al-Fārisī, Ibn Jinnī dan Abd al-Qāhir al-Jurjānī, selain beberapa tokoh Filosof Barat. Kepiawaiannya Syahrūr dalam filsafat bahasa melahirkan “Pembacaan Kontemporer” dalam keilmuan keislaman yang diperolehnya dengan cara otodidak.

Dalam penafsirannya, Syahrūr menggunakan metode *tartil* dalam artian menggabungkan atau mengomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama dan mengurutkan satu sama lainnya, atau dalam linguistik modern disebut metode intertekstualitas. Kemudian Syahrūr menganalisis data tersebut dengan pendekatan paradigma-sintagmatik.



Dalam klasifikasi tiga kelompok besar dalam menyikapi hukum poligami, Syahrūr termasuk dalam kelompok yang membolehkan poligami bahkan menganjurkannya, dikarenakan dalam ayat-ayat poligami tidak ada sama sekali ayat yang melarangnya (*tahrim*). Pijakan Syahrūr dalam pengambilan hukum adalah Q.S. al-Nisā' [4]: 3 dan ayat-ayat yang mengitarinya sebagai hubungan paradigma-sintagmatis dan ia tidak menukil sama sekali *asbāb al-nuzūl* atau hadis-hadis Nabi untuk mendukung pendapatnya.

Syarat-syarat poligami sebagaimana terdapat dalam struktur kaidah bahasa pada Q.S al-Nisā' [4]: 3 yaitu: *Pertama*, istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim sebagai (*hudūd al-kaif*). *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat diatas. Batas-batas kuantitatif (*hudūd al-kam*) dalam poligami boleh dilakukan minimal satu orang istri sebagai *ḥadd al-adnā* (batas minimum) dan maksimal empat orang istri sebagai *ḥadd al-a'la* (batas maksimum).

Keadilan dalam poligami dirujuk pada Q.S. al-Nisā' [4]: 3 dan 129 ialah keadilan pada persoalan sosial kemasyarakatan yakni keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan pada konsep biologis terhadap para istri-istrinya. Kata *yatāmā al-nisā'* dalam ayat 127 adalah hubungan *mudāf* dan *mudāf ilaih*, sehingga berarti anak-anak yatim dari (atau milik) perempuan-perempuan, bukan dalam artian *ṣifat wa maṣūf* yakni perempuan-perempuan yang yatim.

Poligami sebagai solusi terhadap problem yang dialami masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan halal dan haram, seakan-akan *al-tanzīl al-*

*hakim* meyerahkannya kepada masyarakat kapan harus melaksanakannya dan kapan harus meninggalkannya. Problem itu terkait erat dengan sejarah perkembangan dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dan diupayakan keterlibatan wewenang pemerintah sebagai undang-undang bersama.

Dalam konteks Indonesia, konsep poligami perspektif Muhammad Syahrūr sangat relevan, mengingat Undang-Undang Perkawiaan RI tentang poligami jauh dari semangat Al-qur'an yakni tidak menyentuh keadilan terhadap anak yatim. Selain itu, dalam praktiknya Undang Undang poligami tersebut tidak ditegakkan sebagaimana mestinya.

## B. Saran-Saran

1. Perdebatan mengenai status poligami atas penafsiran terhadap Al-qur'an sebagai sumber hukum menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda. Perbedaan terjadi dikarenakan penggunaan metode (*manhaj*) dan pendekatan yang berbeda, selain dipengaruhi pula oleh latar belakang si pengarang. Bagi penulis, sosok Muhammad Syahrūr kiranya tidak dipandang sebelah mata bagi umat Islam, terlebih bagi sekelompok muslim yang alergi terhadap pemikir-pemikir yang produktif terhadap perkembangan pemikiran keislaman. Sumbangan pemikirannya terhadap kajian tafsir Al-qur'an mewarnai dinamika yang signifikan terhadap kemajuan transformasi pemikiran tafsir itu sendiri dan persoalan poligami pada khususnya, tanpa harus menganggapnya "agen zionis" terhadapnya.
2. Kajian poligami yang ditawarkan Syahrūr, bagi penulis, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan sangat relevan untuk

diterapkan di Indonesia sebagai langkah kritis terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. UU itu hanya memberikan kemudahan bagi laki-laki berpoligami tanpa melihat keadilan yang harus diberikan kepada anak-anak yatim. Sudah saatnya UU tersebut dikaji ulang dan melakukan memorendum atas berlaku atau tidaknya poligami dengan melihat sosial kemasyarakatan di Indonesia. Dan yang terpenting Undang-Undang poligami tidak berlaku abadi, memungkinkan selalu berubah, bersifat temporal dan penegakan hukum harus diupayakan.

### C. Penutup

Puji syukur penulis hatur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga tugas penyusunan skripsi telah paripurna.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya penulis hanya dapat berdoa semoga Allah *Subhanah wa Ta'ala* memberikan balasan dan semua bantuan dicatat sebagai amal sholeh.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari hasil yang sempurna, atas semua ini penulis sangat mengharpkan saran dan kritik dari para pembaca. Akhirnya semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. *Salawat dan salam* semoga terlimpahkan bagi Nabi Muhammad, keluarga, para sahabatnya, dan umat dibumi seluruhnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq (ed.). *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer; Madzhab Yogya*. Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002
- Al-Akk, Khālid Abd al-Rahmān. *al-Furqān wa al-Qur'ān*. Damaskus: al-Hikmah, 1994
- Al-'Arabī, Ibn. *Aḥkām Al-qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, tt
- Al-Aṣfihānī, al-Rāgib. *Mufradāt Alfāz Al-qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam & Beirut: Dār al-Syāmiyyah, cet. II, 1997
- Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah. *Saḥīḥ Bukhārī bi Hasyiyah as-Sanadī*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Al-Jazārī, Ibn Asīr. *Jāmi' al-Ushūl fī Ahādīs al-Rasūl*. tt: Maktabah al-Huluwānī, 1972
- al-Jurjānī, 'Abd al-Qāhir *Dalā'il al-I'jāz*. Mesir: Maktabah al-Qāhirah, tt
- Al-Qāsimī, Muhammad Jamāl ad-Dīn. *Maḥāsīn al-Ta'wīl*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 1978
- Al-Qur'ān wa Tarjamah Ma'ānīhi ilā al-Lughah al-Indonesiyyah*. Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fadh Li al-Tiba'ah al-Muṣhaf, tt
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Al-Ṣābunī, Muhammad Ali. *Qabas min Nūr al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Tahliyyah Muwassa'ah bi Ahdāfī wa Maqāṣidi al-Suwwar al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997
- Al-Sanan, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. terj. Ahmad Sahal Hasan. Jakarta: Globalmedia, 2003
- Al-Suyūfī, Jamāl al-Dīn. *al-Dūr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2004
- Al-Syāi', Muhammad 'Abd al-Rahmān ibn Ṣālih. *al-Furūq al-Lugawiyah wa Aṣaruhā fī Tafsīr Al-qur'ān al-Karīm*. Riyadh: Maktabah al-'Abīkān, 1993
- Al-Syawwaf, Mahāmī Munīr Ṭāhir. *Tahāfut al-Qirā'ah al-Mua'ashirah*. Limassol, Cyprus: al-Syawwaf, 1993

- Al-Ṭawīr, Ḥasan Mas'ūd. *Juhūd 'Ulamā' al-'Arab al-Islāmī Wa Ittijāhātuhum fi Dirāsah al-I'jāz Al-qur'ānī. Min al-Qarn al-Khāmīs Hattā al-Qarn al-Sāmin al-Hijrī*. Damaskus: Dār Qutaibah, cet. I, 2001
- Al-Zahabī, Muhammad Husain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Kairo: Dār al-Kutūb al-Ḥadīṣah, 1961
- Al-Zarqānī, Muhammad 'Abd al-'Adhīm. *Manāhil al-Irfān fi Ulūm al-Qur'an*. Mesir: Dār Ihya al-Kutūb al-'Arabīyah, tt.
- Amīn, Ali al-Jārim dan Muṣṭafā. *al-Balāghah al-Wādīhah; al-Bayān wa al-Ma'ānī wa Badī'*. Mesir: Dār al-Mārif, 1957
- Anas, Malik ibn. *al-Muwaṭṭa'*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1987
- Baidan, Nasaruddin. *Meodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Baker, Anton, & Ahmad Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Budiman, Kris. *Kosa Semiotika*. Yogyakarta: Lkis 1999
- Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Dāwud, Abū Sunan. *Abū Dāwud*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Departemen Agama R.I. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 1995/1996
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Tahun 1997/1998
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Engineer, Ashgar Ali. *Pembebasan Perempuan*. terj. Agus Nuryanto. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta: P.T.Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. III, 1994
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975
- Istibsyaroh. *Poligami Dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Blantika, 2004



- Izutsu, Toshihiko. *Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997
- Khafil, Hilmy. *Muqadimah li Dirāsah Fiqh al-Lughah*. Iskandaria: Dār al-Ma'rifah al-Jāmi'iyah, tt
- Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, cet. VIII. 1989
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr Al-qur'ān al-'Azim*. Jilid I. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Kattsoff, Loius O.. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987
- Masruri, M. Hadi. 'Teori Limitasi Hukum Islam Dalam Persepektif Muhammad Syarūr'. *Ulumuddin Jurnal Ilmu dan Pemikiran Keagamaan*. No.1/Thn VII/ Juli/ 2004
- Muslim, Muṣṭafā. *Mabāhīs Fi al-Tafsīr al-Maudū'i*. Damaskus: Dār al-Qalam, cet. I, 1989
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002
- \_\_\_\_\_, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdEMIA, 1996
- \_\_\_\_\_, "Perbedaan Sekitar Status Poligami", dalam *Musāwā Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 1, Maret 2002
- Partanto, Puis A. dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Kontemporer*. Surabaya: Arkola, 1994
- Piliang, Yasraf Amir *Hipersemiotika; Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003
- Qudāmah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn. *al-Mugnī 'Alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*. Jilid VI. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2004
- Rahman, Fazlur. *Islam*. terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985
- \_\_\_\_\_, *Tema Pokok al-Qur'an*. terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983

- Riḍa, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manār*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1999
- Rozi, Fahrur. *Komparasi Hermeneutis Konsep Ta'wīl Menurut Muhammad Syahrūr dan Naṣr Hamīd Abū Zaid Dalam Perspektif al-Ta'wīl al-'Ilmi*, Skripsi. Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003
- Sahal, Muktafi dan Ahmad Amir Aziz. *Teologi Islam Modern*. Surabaya: Gitamedia Press, 1999
- Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *Mabāḥis fī 'Ulūm Al-qur'ān*. Beirut: Dār al-'Ilmi li al-Malāyīn, 1988
- Santsoso, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insan, 2003
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*. Yogyakarta: eLSAQ, 2005
- Shah, M. Aunul Abied dan Hakim Taufik, "Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrūr dalam M. Aunul Abid Shah (dkk.). *Islam Garda Depan Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keceriasan Al-qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000
- Sibawaihi. "Pembacaan Al-Qur'an Muhammad Syahrūr" dalam *Tasfirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*. No.12 Tahun 2002
- Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Sunesti, Yuyun. *Poligini Dalam Tafsir Indonesia (Studi Atas Penafsiran Mufasir Indonesia Abad XX terhadap Ayat-Ayat Tentang Poligami)*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004
- Sūrah, Abū 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn. *Sunan al-Tirmīzī*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Syahrūr, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān, Qira'ah Mu'aṣsirah*. Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992
- \_\_\_\_\_, *Dirāsah Islāmiyyah Mu'āsirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'*. Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1994

- \_\_\_\_\_, *Nahw Ushūl Jadīdah fī al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: al-Ahālī li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004
- Syamsuddin, Sahiron (dkk.). *Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003
- \_\_\_\_\_, "Metode Intertekstualitas Muhammad Syahrūr Dalam Penafsiran Al-Qur'an," dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.). *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Syaltūt, Mahmūd. *al-Islām: Aqīdah wa Syarī'ah*. t.t.: Dār al-Qalām, cet. II. 1966
- Syathi', 'Aisyah Bintus. *Istri-Istri Nabi, Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita*. terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'ān wa al-Tafsīr al-'Aṣrī; Hāzā Balāg al-Nās*, dalam *Iqra'*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1980
- 'Udah, 'Udah Khafil Abū. *al-Taṭawwur al-Dalālī Baina Lughah al-Syi'rī al-Jāhilī wa Lughah Al-qur'ān al-Karīm*. Jordan: Maktabah al-Manar, 1980
- Umar, Nasaruddin. *Isu-Isu Ketidakadilan Jender Dalam Islam*, makalah disajikan dalam acara Workshop Sensitivitas Gender bagi Guru Madrasah Aliyah se D.I.Yogyakarta dilaksanakan oleh PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan McGill ISEP Jakarta, 27 Agustus 2004, di Yogyakarta
- Yazīd, Abū 'Abdillah Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. juz I., Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. terj. Muchammad Nur Ichwan & Mochammad Syamsul Hadi. Yogyakarta: Samha, 2003
- \_\_\_\_\_, "Mengurai Benang Kusut Teori Pembacaan Kontemporer; Penjelasan tentang Proyek Muhammad Syahrūr", dalam Muhammad Syahrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ, 2004
- Zaidān, 'Abd al-Karīm. *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. juz VI. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1997

Lampiran

Diagram Konsep Poligami Perspektif Mayoritas Ulama





Diagram Konsep Poligami Perspektif Muhammad Syahrūr



Keterangan : Sumbu Y = Garis *Istiqāmah*  
Sumbu X = Garis *hanīfiyyah*



INDEKS AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Hlm	Redaksi Ayat	Surat & No. Ayat
63	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاةٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ	QS. al-Baqarah [2]: 178
60	اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۗ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهٗمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ	QS. al-Baqarah [2]: 255
59	مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرٰنِيًّا وَّلٰكِن كَانَتْ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ	QS. Ali 'Imrān [3]: 67
59	قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاَتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ	QS. Ali 'Imrān [3]: 95
67	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنٰتٌ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۗءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِى تَسٰٓءَلُوْنَ بِهٖ وَاَلْرٰحٰمَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰيكُمْ رَقِيْبًا	QS. al-Nisā' [4]: 1





62	<p>وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ</p> <p>حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَزْوَاجُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْتُنَّ الَّذِينَ فِي جُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا</p>	QS. al-Nisā' [4]: 22-23
60	<p>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا</p>	QS. al-Nisā' [4]: 34
59	<p>وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا</p>	QS. al-Nisā' [4]: 125
29, 76	<p>وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا</p>	QS. al-Nisā' [4]: 127

<p>16, 18, 22, 24, 25, 29, 30, 66, 77</p>	<p>وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا</p>	<p>QS. al-Nisā' [4]: 129</p>
<p>59</p>	<p>يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِنَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ انْتَهُوا خَتْمًا لَّكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا</p>	<p>QS. Al-Nisā' [4]: 171</p>
<p>62</p>	<p>حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ ۗ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ</p>	<p>QS. al- Mā'idah [5]: 3</p>
<p>70</p>	<p>سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلسُّحْتِ ۗ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ</p>	<p>al-Mā'idah [5]: 42</p>



63	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	al-Mā'idah [5]: 38
58	الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ	QS. al-An'am [6]: 82
69	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ <sup>ط</sup> وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ <sup>ط</sup> لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا <sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ <sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا <sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصَلِّتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ	QS. al-An'am [6]: 152
60	قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ	QS. al-An'am [6]: 161
59	وَأَنْ أَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ	QS. Yūnus [10]: 105
59	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ	QS. al-Naḥl [16]: 120
59	ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ	QS. al-Naḥl [16]: 123
69	الْحَدَادُ فَكَانَ لِعُلَمَائِهِ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَثْرٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَثْرَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي <sup>ط</sup> ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا	QS. al-Kahf [18]: 82

64	<p>الرَّابِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَايَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>QS. al-Nūr [24]: 2</p>
62	<p>وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعَاتِ غَيْرِ أُولَى الْإِرَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p>	<p>QS. al-Nūr [24]: 31</p>
58	<p>وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ</p>	<p>QS. Luqman [31]: 13</p>
73	<p>يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا</p>	<p>Q.S. al-Ahzāb [33]: 32</p>
73	<p>مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا</p>	<p>Q.S. al-Ahzāb [33]: 38</p>
70	<p>وَأَنبَأْنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا</p>	<p>Q.S. al-Jin [72]: 14</p>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Dul Basir  
Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu, 16 Maret 1979  
Alamat : Kedokan Gabus II, RT 02/ RW 01 Gabus Wetan  
Indramayu Jawa Barat  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Radi (alm)  
- Ibu : Kasniti (alm)

### Riwayat Pendidikan

- SDN Kedokan Gabus II, Gabus Wetan Indramayu, lulus tahun 1991
- MTs GUPPI Manggungan, Cikedung Indramayu, lulus tahun 1995
- MA Ali Maksum, Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, lulus tahun 1999
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkatan 1999

### Kegiatan Yang Pernah Diikuti

- Pendidikan Pers dan Pelatihan Jurnalistik Buletin Khairul Ummah di Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, tahun 1997
- Workshop dan Orientasi Guru Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Asrama Haji Yogyakarta, tahun 2005
- Seminar Nasional dan Tabligh Budaya "*Prospek Kebudayaan Islam Dan Problem Peradaban Modern*" di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005
- Training "Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Pesantren Dalam Mengakses ICT" diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tanggal 5-6 September 2006 di Kampus MMTC Yogyakarta.

### Pengalaman Organisasi

- Ketua Umum OSIS MTs GUPPI Manggungan, Cikedung Indramayu, Periode 1993-1994
- Dewan Majelis Isyrafī Asrama Sakan Tullab Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, Periode 2004 – Sekarang
- Manager Koperasi Yayasan Ali Maksum Unit Sembako Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, Periode 2005 – Sekarang
- Staff Administrasi Guru dan Kepegawaian MA Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, Periode 2004 – 2006
- Staff Administrasi Kurikulum dan Pengajaran MA Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, Periode 2006-Sekarang